



DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Alamat: Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat, Email: tudkpp@dkpp.go.id

www.dkpp.go.id [medsosdkpp](https://www.facebook.com/medsosdkpp) [dkpp_ri](https://www.instagram.com/dkpp_ri) [@DKPP_RI](https://twitter.com/DKPP_RI) [DKPP RI](https://www.youtube.com/DKPP_RI) [Call Centre 1500101](https://www.tollfree.go.id/1500101)

RILIS DKPP

DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras Kepada 10 Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada 10 penyelenggara pemilu dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Dua di antaranya adalah Anggota KPU Kota Jayapura, yaitu Abdullah Rumat dan Dessy Fredrica Itaar yang masing-masing menjadi teradu IV dan teradu VI dalam perkara Nomor 285-PKE-DKPP/XI/2024.

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu IV Abdullah Rumaf dan teradu VI Dessy Fedrica Itaar selaku Anggota KPU Kota Jayapura terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Ketua Majelis Heddy Lugito membacakan putusan perkara Nomor 285-PKE-DKPP/XI/2024.

Dari enam teradu yang terdapat dalam perkara Nomor 285-PKE-DKPP/XI/2024, tiga teradu di antaranya telah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap dalam perkara Nomor 74-PKE-DKPP/II/2025 yang dibacakan pada 30 Juni 2025, yaitu Martapina Anggai, Benny Karubaba, dan Ance Wally, sehingga ketiganya tidak dijatuhi amar putusan dalam perkara 285-PKE-DKPP/XI/2024.

Sedangkan peringatan keras lainnya pada putusan hari ini dijatuhkan kepada delapan penyelenggara pemilu Kabupaten Pasaman yang terdiri dari lima teradu dari KPU Kabupaten Pasaman dan tiga teradu dari Bawaslu Kabupaten Pasaman.

Lima teradu dari KPU Kabupaten Pasaman, yaitu Taufiq (Ketua), Yan Suardi, Elvie Syafni, Sulastri, dan Juli Yusran dijatuhi sanksi peringatan keras untuk perkara Nomor 69-PKE-DKPP/II/2025

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu I Taufiq dalam perkara Nomor 69-PKE-DKPP/II/2025 selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Pasaman, teradu II Yan Suardi, teradu III Elvie Syafni, teradu IV Sulastri, teradu V Juli Yusran dalam perkara Nomor 69-PKE-DKPP/II/2025 masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Pasaman terhitung sejak putusan ini dibacakan," ucap Heddy Lugito.

Sementara tiga teradu dari Bawaslu Kabupaten Pasaman, yaitu Rini Juita (Ketua), Lumban Tori, dan Zaini Afandi dijatuhi sanksi Peringatan Keras dalam dua perkara sekaligus, yaitu perkara Nomor 89-PKE-DKPP/II/2025 dan 116-PKE-DKPP/III/2025.

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu I Rini Juita dalam perkara Nomor 89-PKE-DKPP/II/2025 dan 116-PKE-DKPP/III/2025 selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman, teradu II Lumban Tori, teradu III

Zaini Afandi dalam perkara Nomor 89-PKE-DKPP/II/2025 dan 116-PKE-DKPP/III/2025 masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman terhitung sejak putusan ini dibacakan,” tandas Heddy Lugito.

Dalam sidang ini, DKPP membacakan putusan untuk 10 perkara yang melibatkan 37 penyelenggara Pemilu. Selain sanksi peringatan keras, DKPP menjatuhkan rehabilitasi atau pemulihan nama baik bagi 13 penyelenggara pemilu yang tidak terbukti melanggar KEPP. DKPP juga membacakan ketetapan untuk dua perkara, yaitu perkara Nomor 72-PKE-DKPP/II/2025 dan 82-PKE-DKPP/II/2025

Sidang ini dipimpin Ketua Majelis Heddy Lugito yang didampingi tiga Anggota Majelis, yaitu Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah. [Rilis Humas DKPP]

PERKARA YANG DIPUTUS PADA SENIN, 7 JULI 2025

NO	NOMOR PERKARA	TERADU	PUTUSAN
1.	270-PKE-DKPP/X/2024	Alberth J. Talabessy (Ketua Bawaslu Kota Ambon)	Rehabilitasi
2.	285-PKE-DKPP/XI/2024	1. Steve Dumbon (Anggota KPU Provinsi Papua) 2. Martapina Anggai 3. Benny Karubaba 4. Abdullah Rumaf 5. Ance Wally 6. Dessy Fredrica Itaar (Ketua & Anggota KPU Kota Jayapura)	1. Rehabilitasi 2. * 3. * 4. Peringatan keras 5. * 6. Peringatan keras
3.	63-PKE-DKPP/II/2025 dan 113-PKE-DKPP/III/2025	1. La Ode Muhamad Askar Adi Jaya 2. La Tasman 3. Alimudin 4. La Ode Ngkumabusi 5. Wa Ode Lilis Widya Ningsih (Ketua & Anggota KPU Kab. Muna)	1. Rehabilitasi 2. Rehabilitasi 3. Rehabilitasi 4. Rehabilitasi 5. Rehabilitasi
4.	69-PKE-DKPP/II/2025	1. Taufiq 2. Yan Suardi	1. Peringatan Keras 2. Peringatan Keras

NO	NOMOR PERKARA	TERADU	PUTUSAN
		3. Elvie Syafni 4. Sulastri 5. Juli Yusran (Ketua & Anggota KPU Kab. Pasaman)	3. Peringatan Keras 4. Peringatan Keras 5. Peringatan Keras
5.	89-PKE-DKPP/II/2025 dan 116-PKE-DKPP/III/2025	1. Rini Juita 2. Lumban Tori 3. Zaini Afandi (Ketua & Anggota Bawaslu Kab. Pasaman)	1. Peringatan Keras 2. Peringatan Keras 3. Peringatan Keras
6.	72-PKE-DKPP/II/2025	1. Frans Wetipo 2. Yusuf H. Sraun 3. Salahudin Renyaan 4. Arfah 5. Diana M. Dayme (Ketua & Anggota Bawaslu Kab. Mimika)	Ketetapan
7.	82-PKE-DKPP/II/2025	1. Saiful Hadi 2. Safrizal 3. Muhammad Abrar 4. Darmawan 5. Izudin (Ketua & Anggota KIP Kab. Bireun)	Ketetapan
8.	125-PKE-DKPP/IV/2025	1. Zamaludin Djuka 2. Sri Findawaty Babay 3. Nur Apri Ramadan L. Usman 4. Mernie Linda Wungkana 5. Firman Sy. Stion (Ketua & Anggota KPU Kab. Bolaang Mongondow Utara) 6. Rizki Posangi 7. Feybe V. Rugian (Ketua & Anggota Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Utara)	1. Rehabilitasi 2. Rehabilitasi 3. Rehabilitasi 4. Rehabilitasi 5. Rehabilitasi 6. Rehabilitasi 7. Rehabilitasi

Ket:

(*) Teradu II, Teradu III, dan Teradu V dalam perkara 285-PKE-DKPP/XI/2024 telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tetap dalam perkara 74-PKE-DKPP/II/2025 yang putusannya dibacakan pada 30 Juni 2025

Sekretaris DKPP,



Dr. Ir. David Yama, M.Sc, MA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19770606 200112 1 001